

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Indonesia sebagai negara berkembang terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya. Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilien*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penaggulangan Bencana (RPB) melaui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan pusat dan provinsi telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa.

Kabupaten Tabanan adalah satu dari sembilan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng dengan topografi yang *nyegara gunung* atau mulai dari laut sampai dengan pegunungan. Kondisi yang demikian itu menyebabkan berpotensi terkena ancaman bencana. Pada umumnya resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan meliputi bencana

akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, angin puting beliung), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman, ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat sengketa tapal batas, konflik adat, dan konflik akibat sistem politik.

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana telah memetakan wilayah Kabupaten Tabanan sangat rawan bencana. Mengingat Kabupaten Tabanan rawan akan bencana, maka pemerintah Kabupaten Tabanan meningkatkan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan melaksanakan tugas utama dalam penanggulangan bencana dengan menganut prinsip-prinsip: menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, hidup harmoni dengan bencana (*living in harmony with disaster*) dan memperhatikan *local wisdom* serta potensi-potensi yang tersedia. Potensi yang tersedia merupakan sarana yang harus didayagunakan untuk mengurangi dampak ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan guna dikonversikan dan diformulasikan menjadi peluang, dan menjamin pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2023 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*), dan 4). Kualitas sumber daya aparatur kebencanaan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Peran birokrasi yang akuntabel dalam melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana khususnya dalam manajemen bencana menjadi tuntutan yang harus segera direspon oleh semua *stakeholder*. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berakhlak.

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountability*), terutama berupa *outcomes*.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP di Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil). Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Mengacu pada hal tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam laporan kinerja, mulai dari staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada sub kegiatan, selanjutnya meningkat pada Eselon III bertanggungjawab pada program dan kegiatan, dan Eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1.2.1 Kedudukan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

1.2.2 Urusan Wajib

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 bertipe B dengan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Kepala Sekretariat, 3 Kepala Seksi, dan Staf. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 berubah struktur organisasinya menjadi tipe A menjadi 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Sekretaris Badan, 1 Kasubag Umum dan Keuangan, 3 Kepala Bidang, Fungsional Umum dan Staf. Kelembagaan BPBD di Kabupaten Tabanan memerlukan inovasi dan kreasi dalam membangun kinerja yang harus sinergis dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Susunan organisasi BPBD sesuai Pasal 5 yaitu terdiri dari : Kepala BPBD, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Kepala BPBD sesuai Pasal 6 dinyatakan exoficio adalah Sekretaris Daerah. Unsur Pengarah sesuai Pasal 7 terdiri dari pejabat

pemerintah dan masyarakat profesional (yang dipilih oleh DPRD). Unsur pelaksana sesuai Pasal 9 terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1.2.3 Tugas Pokok

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, maka tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1.2.4 Fungsi

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPBD. Unsur pengarah sesuai Pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Lebih lanjut pada Pasal 9 dinyatakan unsur pelaksana berada di bawah Kepala BPBD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana dengan fungsi :

- a. Koordinasi antar perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- b. Komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah, instansi vertikal, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dengan memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 10 dinyatakan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 10 Ayat 2 menyatakan Sekretaris memiliki fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis BPBD.
- b. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.
- c. Fasilitasi tugas unsur pengarah dan usur pelaksana.
- d. Penyelenggaraan urusan kehumasan.
- e. Penyelenggaraan pusat data dan informasi.

Pada Pasal 11 dinyatakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

- a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan fungsi perencanaan, pembinaan, koordinasi, pelaporan dan pengawasan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan urusan penanggulangan bencana.
- b. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan fungsi penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan operasional penanggulangan bencana, kedaruratan serta penanganan pengungsi dan logistik.
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi melaksanakan fungsi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1.2.5 Struktur Organisasi

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan disajikan seperti gambar di berikut ini.



Gambar : 1.1
Struktur Organisasi
BPBD Kabupaten Tabanan

1.2.6 Sumber Daya Aparatur

Dinamika organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tabanan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 dan tanggal 17 Januari 2023 telah dikukuhkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana dari tipe B ke tipe A dengan perubahan sumber daya manusia yang menduduki jabatan baru yang disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Data ASN pada BPBD

No	Uraian	Jumlah ASN		Keterangan setelah tipe A
		2021 (TipeB)	2023 (TipeA)	
1	Struktural	5 orang	6 orang	Eselon IIb, IIIb, IVa
2	Fungsional Teknis	0 orang	0 orang	Belum ada
3	Fungsional Umum	15 orang	14 orang	Fungsional Umum/ Pelaksana di sekretariat dan bidang
4	Tim Reaksi Cepat (TRC)	35 orang	35 orang	Staf lapangan non ASN
5	Tenaga Kontrak	12 orang	12 orang	Staf administrasi non ASN

Sumber : DUK, 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh sumber daya yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memenuhi standar. Adapun data sumber daya aparatur seperti berikut ini.

Tabel 1.3 Pendidikan Aparatur ASN dan Non ASN

No.	Pendidikan	Jumlah/ orang	Jenis Kelamin/ orang	
			Pria	Wanita
a	PNS			
1	Strata 2 (S2)	2	2	0
2	Strata 1 (S1)	11	7	4
3	D-3	0	0	0
4	D-1	0	0	0
5	SLTA/SMK	2	2	0
	Jumlah	15	11	4
b	Non ASN			
1	Strata 2 (S2)	0	0	0
2	Strata 1 (S1)	18	5	13
3	D-3	2	2	0
4	D-1	1	1	0
5	SLTA/SMK	26	23	3
	Jumlah	47	31	16

Sumber : DUK, 2023

1.4 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yaitu :

- Memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- Memberikan gambaran akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan inovasi pelayanan yang diberikan.
- Memberikan analisis sinkronisasi pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yaitu sesuai indikator kinerja utama RPJMD SB, indikator kinerja daerah (IKD), indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja program (IKP) yang menjadi urusan BPBD pada misi pertama RPJMD Semesta Berencana.

1.5 Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu dan aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (kedudukan, tugas pokok dan fungsi), serta struktur organisasi.
- Bab II : Perencanaan, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 meliputi RPJMD SB 2016-2021, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja RPJMD SB dan indikator Renstra PD untuk Tahun 2023, tahun sebelumnya serta analisa efisiensi sumber daya dengan dukungan program dan kegiatannya.
- Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang sehingga kinerja dapat meningkat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan berkomitmen melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dengan inovatif, efektif, efisien dan akuntabel. Adapun pedoman perencanaan kinerja sesuai dokumen SAKIP sudah dijabarkan sesuai dokumen :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016-2021.
2. Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023.
4. Indikator Kinerja Utama RPJMD SB urusan wajib dasar
5. Indikator Kinerja Daerah
6. Indikator Kinerja Utama
7. Rencana Kerja Tahun 2023.
8. RKA dan DPA Tahun 2023
9. Perjanjian Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.
10. Pengukuran Indikator Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.
11. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
12. Casscading
13. Pohon kinerja

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang dirancang selama satu periode masa kepemimpinan Kepala Daerah/ Bupati terpilih yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP 2005-2025) keempat, dimana setiap perangkat daerah wajib melaksanakannya untuk mencapai sasaran pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana sebagai berikut :

- Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul. Madani (AUM)
- Misi : 1. Menwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
- Tujuan : 1. Masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan
- Indikator : Persentase capaian SDGs terhadap target rencana aksi daerah (RAD). Target tahun 2023 adalah 70%.
- Sasaran : 1. Terwujudnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga
- Indikator : Rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Target tahun 2023 adalah 100%.

Sinkronisasi sasaran RPJMD Semesta Berencana dengan sasaran Renstra direncanakan pengukuran pencapaiannya setiap triwulan dalam pencapaian SPM sub urusan bencana seperti berikut ini.

Tabel 2.1 Rencana Target Kinerja SPM Sub Urusan Bencana

Urusan	Indikator SPM	Target Kinerja / Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar						
	Persentase capaian SPM sub urusan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memantapkan rencana pencapaian indikator kinerja daerah (IKD) dalam RPJMD SB di Bab VIII yang terintegrasi dengan indikator kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis di Bab VI. Adapun rencana pengukuran pencapaian indikator kinerja daerah (IKD) tahun 2023 seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Urusan	Indikator Kinerja Daerah	Target Kinerja / Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	5.Ketentraman, ketertiban, umum, dan perlindungan masyarakat						
	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (<i>respon time rate</i>)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD SB, 2023

2.2 Revisi Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Perencanaan pembangunan urusan wajib dasar harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah wajib mendukung dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran strategis dalam rencana strategisnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang dirumuskan oleh semua *stakeholder* baik aparatur maupun masukan multi pihak serta sudah diverifikasi oleh instansi terkait dan disahkan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017. Mengingat adanya perubahan peraturan penganggaran dari Kemendagri maka dilakukan revisi rencana strategis tahun 2023 yang telah diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten Tabanan sehingga telah sinkron dalam perencanaan di SIPD. Adapun hasil penyempurnaannya sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi tujuan akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana.” Adapun penjabaran atas pengukuran

keberhasilan dan kegagalan pengukuran indikator tujuan yang selaras dengan RPJMD Semesta Berencana di urusan wajib pelayanan dasar seperti berikut ini.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tujuan Renstra BPBD

Misi ke-	Tujuan Renstra	Indikator tujuan	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	159,83	156,63	153,50	150,43	147,42	144,47	141,58
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

Sumber : Renstra, 2023

Adapun penjabaran atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disinkronisasikan dengan Renstra perangkat daerah 2021-2026 adapun sinkronisasi RPJMDSB dengan Renstra BPBD seperti berikut ini.

Tabel 2.4 Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD

RPJMD SB				Renstra PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	1.1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana
	Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	2.2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah
	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang	4 Sasaran	-

	berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	yang berkepribadian dalam kebudayaan		
--	--	--------------------------------------	--	--

Sumber : Renstra BPBD, 2023

b. Sasaran

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada empat sasaran yang merupakan penjabaran atas dua tujuan organisasi untuk diukur adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran BPBD

No	Tujuan	No	Sasaran
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	1.1	Pengurangan Risiko Bencana
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD

Sumber : Resntra BPBD, 2023

c. Strategi

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*) dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Adapun sasaran dan strategis disajikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Sasaran dan Strategi BPBD

No.	Sasaran	Strategi
1.	Pengurangan Risiko Bencana	Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
		Respon cepat terhadap penanganan bencana
		Melakukan verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja

Sumber : Resntra BPBD, 2023

d. Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh strategi dan kebijakan. Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Strategi dan Kebijakan BPBD

No	Strategi	No	Kebijakan
1	Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	1.1	Pengurangan Risiko Bencana dengan pembentukan Destana, Sosialisasi, Diklat kebencanaan, di Wilayah Kabupaten Tabanan
2	Respon cepat terhadap penanganan bencana	2.1	Melayani Masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana
3	Melakukan verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran	3.1	Mengembalikan fungsi obyek-obyek vital yang rusak akibat bencana
4	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja	4.1	Melakukan bimtek teknis dan adminitrasi untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur

Sumber : Renstra BPBD, 2023

e. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sesuai dengan Permendagri yang disajikan seperti tabel di berikut ini.

Tabel 2.8 Sasaran, Program, dan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota
				Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
				Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
				Administrasi keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi umum

				perangkat daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Renstra BPBD, 2022

2.3 Rencana Kerja Pembangunan Perangkat Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Tabanan. RKPD disusun berdasarkan hasil musrenbang, *focus group discusion* dan forum perangkat daerah untuk menentukan arah dan strategi pembangunan tahun 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan RKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tabanan. Usulan pembangunan yang diajukan merupakan hasil rumusan usulan melalui cara partisipatif, teknokratik, maupun politis. Hasil kajian TAPD Kabupaten Tabanan menunjukkan tidak semua usulan mendapatkan anggaran karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang ada sehingga program prioritas saja yang difokuskan pendanannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan terobosan dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah maka melakukan konsultasi, koordinasi dan mengajukan usulan pendanaan yaitu :

- Usulan pendanaan ke APBD Provinsi antara lain memohon pelatihan teknis dasar-dasar penanggulangan bencana, gelar peralatan, dan bimtek SPM bagi aparatur.
- Usulan pendanaan ke APBN antara lain memohon peralatan tanggap bencana, kendaraan respon time, dan logistik.
- Usulan bantuan logistik kebencanaan kepada BUMN dan Perbankan untuk penyediaan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Hasil verifikasi renja awal (ranwal), renja akhir (ranhir), renja induk, dan renja perubahan sudah selaras program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikatornya dengan yang ada di RKPD sehingga pengukuran kinerja yang dilakukan setiap triwulan dapat akurat.

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta RPJMDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memiliki dokumen IKU sesuai Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/310/01/2022 tentang Indikator Kinerja Utama. Adapun IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.9 IKU BPBD

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Indikator kinerja	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKJP	A	A	A	A	A	A	A

2.5 Rencana Kerja Tahunan

a. Musrenbang

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan yang mengacu pada visi dan misinya tersebut dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui tiga pendekatan yaitu partisipatif, teknokratik dan politis.

- Pendekatan partisipatif dilakukan melalui penyerapan aspirasi dan partisipasi aktif usulan pembangunan dari musyawarah desa (musrendes) yang tertuang dalam perdes, musyawarah kecamatan (musrencam), musrenkab, musren provinsi, musrenbangnas, dan e-planing. Hasil musrenbang direkap oleh Bapelitbang dan disampaikan ke masing-masing perangkat daerah sesuai bidang urusannya untuk dimasukkan dalam forum perangkat daerah.
- Pendekatan teknokratik dilakukan melalui perencanaan pada instansi pemerintah dalam upayanya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabanan tahun 2016-2021. BPBD telah mengikuti alur perencanaan secara teknokratik mulai dari penyusunan rencana awal (ranwal), rencana akhir (ranhir), renja induk, dan renja perubahan yang diselaraskan dengan RKPD.

- c. Pendekatan politis dilakukan oleh pemegang kebijakan dalam menjalankan RPJMD SB dan RKPD melalui pokok-pokok pikiran dewan (pokhir) yang diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan.

b. KUA

APBD Kabupaten Tabanan pada prinsipnya disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*outcomes*) atau anggaran berbasis kinerja. Berkenaan dengan aspek perencanaan dan penganggaran, diamanatkan beberapa prinsip dasar, antara lain :

- Pengintegrasian/ sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran,
- Penyusunan anggaran didasarkan atas kebijakan yang memiliki perspektif jangka menengah (*medium term expenditure framework*),
- Penganggaran berbasis pada hasil (*performance budgeting*)
- Penganggaran terpadu (*unified budgeting*)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima KUA induk dan KUA perubahan sebagai dasar penyusunan RKA.

c. RKA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah mendapatkan KUA diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang secara detail berisikan urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah dana indikator dan tolok ukur kinerja, kelompok sasaran, dan uraian belanja.

Langkah-langkah kinerja perencanaan anggaran dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu :

- Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubag menyusun kajian teknokratik usulan kegiatan prioritas.
- RKA disusun secara bertingkat, dimana draf RKA disusun di Kasubag dan Kabid sesuai tupoksinya masing-masing di bawah koordinasi Sekretaris BPBD.
- Draft RKA diverifikasi di PPK dan PA untuk selanjutnya diinput pada SIPD.
- Hasil RKA diteliti oleh TAPD yang terdiri dari unsur Bappeda dan Bakeuda untuk selanjutnya direviu oleh Inspektorat.
- Hasil asistensi dilakukan penyempurnaan kembali ke SIPD untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ke provinsi.

d. DPA

RKA yang telah mendapat verifikasi dari provinsi diinput dalam SIPD menjadi DPA yang akan dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Dokumen Perencanaan Anggaran dan Belanja Daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Penjabaran Anggaran TA 2023

No	Kegiatan	Pagu induk /Rp	Perubahan/Rp
A	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.044.514.256	3.467.365.287
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.827.755.656	2.245.607.247
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.791.200	45.700.040
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.939.800	24.939.800
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.064.443.950	1.064.443.950
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.673.750	81.673.750
B	Program penanggulangan bencana	628.944.120	776.678.120
1	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	14.999.900	14.999.900
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	220.129.800	235.129.800
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	393.814.420	526.548.420
	Jumlah	3.673.458.376	4.244.043.407

Sumber : DPA, 2023

2.6 Perjanjian Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra dan RPJMD SB tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 ditetapkan sebanyak dua kali yaitu di bulan Januari dan di bulan Nopember karena adanya perubahan anggaran pendukung program, selengkapnya seperti berikut ini.

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	%	100	Penanggulangan Bencana
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	81	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Sumber : PK, 2023

2.7 Formula Pengukuran Kinerja Mendukung Indikator pada RPJMD

Sesuai amanah RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban mencapai target kinerja di misi pertama pada sasaran pertama yaitu terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga. Adapun ada dua indikator yaitu SPM dan IKD seperti berikut ini.

a. Pengukuran SPM (Standar Pelayanan Minimal) sub urusan bencana

Pengukuran kinerja SPM yang tertuang pada Bab VIII RPJMD tentang IKU pemerintah daerah nomor 1. Pengukuran SPM ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.12 Pengukuran SPM Sub Urusan Bencana

SPM	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Sub Urusan Bencana	Persentase capaian standar pelayanan minimal sub urusan bencana	Jumlah realisasi pelayanan kebencanaan dibagi target layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekretriati

RPJMD SB, 2021-2026

b. Pengukuran IKD (Indikator Kinerja Daerah)

Pengukuran kinerja IKD yang tertuang pada Bab VIII RPJMD ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.13 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Urusan	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	Jumlah layanan cepat kebencanaan dibagi jumlah permohonan layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekretriati

RPJMD SB, 2021-2026

2.8 Formula Pengukuran Kinerja Mendukung Indikator pada Renstra PD

Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada rencana strategis BPBD yaitu indikator kinerja utama yang didukung oleh indikator kinerja program.

a. Pengukuran IKU

Pengukuran kinerja utama ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.14 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Jumlah masyarakat yg telah mendapat layanan kebencanaan dibagi Jml masyarakat yg membutuhkan layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten	A (81)	Sekretariat
---	-------------	---------------------------------------	--------	-------------

Sumber : PK 2023

b. Pengukuran IKP (Indikator Kinerja Program)

Indikator kinerja program diukur untuk memberikan informasi dukungan kinerja program dan pendanaanya. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.15 Pengukuran Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Penanggulangan bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Jumlah Bencana yang tertangani dibagi Jumlah bencana yang terjadi dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Jumlah administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD dibagi jumlah administrasi perkantoran dikali 100	100%	Sekretariat

Sumber : PK, 2023

2.9 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi atas perjanjian kinerja disusun oleh masing-masing aparaturnya dan ditetapkan oleh pimpinan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan). Adapun rencana aksi atas perjanjian kinerja utama tersebut disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Rencana Aksi Pencapaian Target IKU

Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Triwulanan			
			I	II	III	IV
Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100	100	100	100

Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A (81)	-	A	-	-
---	-------------	--------	---	---	---	---

Sumber : Renja, 2023

2.10 Cascading

Cascading telah disusun secara berjenjang, sehingga masing-masing eselon sesuai dengan kelas tanggungjawabnya. Adapun Eselon II bertanggungjawab mengkoordinasikan pencapaian SPM, IKD (indikator kinerja daerah) dan IKU (indikator kinerja utama), Eselon III bertanggungjawab mengkoordinasikan pencapaian IKP (indikator kinerja program), dan selon IV dan fungsional bertanggungjawab mengkoordinasikan pencapaian IKK (indikator kinerja kegiatan). Untuk mengetahui keberhasilan dan hambatannya maka setiap triwulan dilakukan evaluasi. Adapun cascading disajikan seperti lampiran

2.11 Crosscating

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengidentifikasi dana merusukan pentingnya crosscating dalam pengelolaan perencanaan berbasis kinerja sehingga hasil dan dampaknya dapat dioptimalkan. *Cosscating* ini dipandang sangat penting mengingat keterbatasan yang dimiliki sehingga diperlukan koordinasi lintas sectoral untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun crosscating disajikan seperti lampiran

2.12 Pohon Kinerja

Pohon kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam akuntabilitas kinerja BPBD. Pohon kinerja disajikan seperti lampiran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Sistem AKIP mengamanahkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-asessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Pengukuran kinerja untuk mengukur IKU berpatokan dengan formula (definisi operasional) dalam perencanaan kinerja yaitu mengukur 2 (dua) indikator kinerja utama yang didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program dengan anggarannya masing-masing.

3.2 Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

a. Waktu pengumpulan data kinerja

Frekuensi pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala sesuai rencana aksi atas perjanjian kinerja, dimana setiap triwulan dilakukan pengolahan data kinerja dan dilakukan evaluasi capaian SPM, IKD, IKU, IKP, dan IKK untuk mengukur keberhasilan atau kegagalannya.

b. Penanggungjawab

Penanggungjawab evaluasi kinerja sesuai amanah peraturan yang berlaku adalah secara berjenjang yaitu :

- Kepala BPBD bertanggungjawab kepada kebijakan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis kabupaten yang dikukur dalam indikator SPM, dan indikator kinerja daerah (IKD).
- Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab kepada sasaran strategis BPBD yang dikukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan dukungan anggaran program.
- Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggungjawab kepada capaian yang tertuang dalam indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK).
- Kasubag Umum dan Keuangan memfasilitasi pencapaian indikator sub kegiatan bersama fungsional umum sehingga terukur secara bertingkat.

c. Mekanisme Perhitungan

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan rumus yang digunakan :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

d. Media yang Digunakan

Media yang digunakan dalam evaluasi kinerja baik itu pengukuran terhadap SPM, IKD, IKU, IKP, dan IKK melalui :

- Pengumpulan data kebencanaan dan pelayanannya berbasis *call centre* dan sistem informasi kebencanaan yang diinput sebagai hasil Tim Reaksi Cepat dalam menangani permohonan masyarakat yang terdampak bencana atau berisiko terdampak bencana. Data tersebut selain dapat diketahui setiap hari juga direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan (Bupati, BPBD Provinsi, Gubernur, BNPB).
- Pengumpulan data pencegahan bencana yang diusulkan masyarakat / program pemerintah melalui edukasi dan sosialisasi direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan daerah.
- Rapat rutin bulanan untuk mengevaluasi data kinerja yang dikumpulkan oleh Sekretariat, Bidang, dan TRC (Tim Reaksi Cepat).

- Rapat teknis triwulanan, semesteran, dan tahunan untuk mengevaluasi data kinerja dengan permasalahan, upaya pemecahan, dan rencana tidak lanjutnya kedepan.
- Koordinasi data dengan instansi terkait (instansi pemerintah, TNI, Polri, PMI, Satgas, Forum, Swasta, Tagana, Basarnas, desa, dan lainnya).

Semua aparat BPBD berkomitmen melakukan peningkatan kinerja dengan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan kedepan sesuai arah pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021.

3.3 Capaian Kinerja

3.3.1 Capaian Kinerja Mendukung Indikator RPJMD Semesta Berencana

Tim Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengumpulkan, mengukur dan mengolah data kinerja yang menjadi kewajiban BPBD pada misi pertama pada sasaran pertama yaitu terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga. Adapun capaian kinerja tahun 2023 (tahun ketiga) periode RPJMD di dua indikator yaitu SPM dan IKD seperti berikut ini.

Data kinerja SPM diinput oleh BPBD dan diawasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Tabanan dan Tim Binwas BPBD Provinsi Bali. Ada tiga pelayanan dasar yang diukur kinerjanya oleh Ditjen Bina Bangsa Kemendagri yaitu :

- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Adapun capaian SPM sub urusan bencana tahun 2023 seperti berikut ini.

Tabel 3.1 Capaian SPM Sub Urusan Bencana

SPM	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
Sub Urusan Bencana	Persentase capaian standar pelayanan minimal sub urusan bencana	100%	100%	Kategori tuntas paripurna

Sumber : spm.kemendagri.go.id, 2023

b. Capaian IKD (Indikator Kinerja Daerah)

Capaian kinerja IKD dikumpulkan oleh tiga bidang (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Tim BPBD telah melaksanakan aspek pelayanan umum urusan wajib dasar kebencanaan dengan sesuai standar operasional prosedur dengan layanan 24 jam 7 hari kerja. Adapun capaian kinerja seperti berikut ini.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Urusan	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	Respon time 24 jam 7 hari kerja tahun 2023 semua permohonan penanganan bencana tertangani baik

3.3.2 Capaian Kinerja Mendukung Renstra Perangkat Daerah

Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja, cascading, dan rencana aksi atas perjanjian kinerja. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini dengan hasil tahun sebelumnya dan sejauh mana dapat dicapai diperbandingkan dengan periode akhir perencanaan jangka menengah yang ada di Renstra Tahun 2021-2026.

Hasil pengumpulan, pengukuran, dan pengolahan data kinerja pada capaian 2 tujuan perangkat daerah, 2 sasaran strategis, dan 2 program seperti berikut ini.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan BPBD	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	150,43	136,90	109,88
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	90,00%	83,3	92,56
	Rata-rata				101,22

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2023

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Staretgis	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100,0
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A (81)	BB (70,41)	86,93
	Rata-rata				93,47

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2023

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Program

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Penanggulangan bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	100,0
2	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100,0
	Rata-rata				100,0

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2023

Dari pengumpulan, pengukuran, dan pengolahan data kinerja yang tertuang pada indikator RPJMD Semesta Berencana dan Rencana Strategis BPBD dilakukan analisis lebih lanjut.

3.4 Analisis Capaian Kinerja

3.4.1 Analisis Kinerja Mendukung Indikator RPJMD Semesta Berencana

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diamanahkan dalam RPJMD Semesta Berencana telah dicapai sesuai target di tahun 2023. Hasil analisisnya dapat diuraikan seperti berikut ini.

a. Analisis Kinerja SPM Sub Urusan Bencana

Komitmen daerah untuk memberikan layanan terbaik sesuai amanah Ditjen Bina Bangda Kemenetrian Dalam Negeri telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim SPM pada Badan Penanggulangan Benncana Daerah. Kinerja SPM sub urusan bencana yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri untuk Kabupaten Tabanan sudah dapat tuntas paripurna atau 100% atau meningkat dari tahun 2022 yang baru mencapai 85,65%. Kinerja ini merupakan kerja keras dan komitmen semua pihak dalam meningkatkan layanan kebencanaan sehingga semua permohonan / usulan masyarakat yang terdampak bencana dapat ditangani dengan baik. Adapun analisis layanannya disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.6 Analisis Kinerja SPM Sub Urusan Bencana

No	Uraian SPM	Target	Realisasi	Analisis
1	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	Empat indikator sudah dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan baik
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	Dua indikator sudah dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100%	100%	Lima indikator sudah dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik
	Rata-rata		100%	Tuntas paripurna

Adapun perbandingan kinerjanya apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti berikut ini.

Tabel 3.7 Perbandingan Nilai SPM Kabupaten/Kota di Bali

No	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Nilai SPM (%)	
		2022	2023
1	Kab. Badung	96,07	99,66
2	Kab. Bangli	46,57	100,00
3	Kab. Buleleng	31,11	100,00
4	Kab. Gianyar	97,32	100,00
5	Kab. Jembrana	0,00	100,00
6	Kab. Karangasem	89,62	100,00
7	Kab. Klungkung	93,84	82,00
8	Kab. Tabanan	85,65	100,00
9	Kota Denpasar	99,65	100,00

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2023

b. Analisis Kinerja IKD

Komitmen pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah melalui indikator kinerja daerah, telah ditindaklanjuti oleh Tim Data Kinerja BPBD. Hasil analisis kinerja IKD disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.8 Analisis Kinerja IKD

Urusan	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
Aspek pelayanan umum, urusan	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	Respon time 24 jam 7 hari kerja di tahun 2023 semua permohonan masyarakat

wajib dasar				terdampak bencana dapat ditangani dengan baik
-------------	--	--	--	---

Tercapainya 100% aspek pelayanan umum diususan wajib dasar dalam waktu tanggap layanan kebencanaan dibutikan dengan nihil (nol) pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR dan 421 laporan kejadian bencana dapat tertangani sesuai respon time 24 jam 7 hari kerja. Adapun data dukungnya disajikan berikut ini.

Tabel 3.9 Laporan Call Centre dan Pengaduan Masyarakat

Bulan	Pengaduan di SP4N LAPOR	Permohonan penanganan di call centre	Keterangan
I	0	24	Semua sudah ditangani Tim BPBD
II	0	30	Semua sudah ditangani Tim BPBD
III	0	27	Semua sudah ditangani Tim BPBD
IV	0	20	Semua sudah ditangani Tim BPBD
V	0	15	Semua sudah ditangani Tim BPBD
VI	0	6	Semua sudah ditangani Tim BPBD
VII	0	198	Semua sudah ditangani Tim BPBD
VIII	0	15	Semua sudah ditangani Tim BPBD
IX	0	17	Semua sudah ditangani Tim BPBD
X	0	16	Semua sudah ditangani Tim BPBD
XI	0	26	Semua sudah ditangani Tim BPBD
XII	0	27	Semua sudah ditangani Tim BPBD
Jumlah	0	421	

Sumber : Laporan Tahunan, 2023

c. Faktor Penghambat dan Upaya yang Dilakukan

Aparatur BPBD dalam berkolaborasi memberikan layanan sesuai amanah RPJMD Semesta Berencana baik pencapaian SPM dan indikator kinerja daerah masih menemukan kendala dan sudah menempuh upaya –upaya startegis yang disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.10 Kendala dan Upaya yang Ditempuh

No	Faktor penghambat/ kendala	Upaya yang ditempuh
1	Pelayanan informasi rawan bencana di 133 desa rawan bencana belum semua sekolah, karang taruna, masyarakat mendapatkan KIE bencana	Tim BPBD melakukan sosialisasi KIE dengan cara tatap muka dan hybrid bagi aparat desa, aparatur pemerintah, siswa SMP, karang taruna, dan masyarakat
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di 133 desa rawan bencana belum semua dapat dilakukan simulasi bencana	Tim BPBD melakukan simulasi kebencanaan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas keawanan bencana
3	Pelayaan penyelamatan dan evaluasi korban bencana tersebar di 10 kecamatan dengan tingkat kedaruratan yang beragam dengan peralatan masih terbatas	Tim BPBD yang didukung oleh TRC berkolaborasi dalam tanggap bencana dengan Satpol PP, Seksi Trantib di 10 kecamatan, Babinsa, Babinkabtimas, dan petugas kesehatan / PMI
4	Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar dalam respon time dengan jarak tempuh penanganan sangat beragam	Semangat kerja 24 jam 7 hari kerja menjadi penyemangat dalam respon time penanganan bencana untuk pelayanan yang optimal

d. Rencana Aksi

Komitmen jajaran BPBD dalam memberikan pelayanan yang optimal sesuai amanah RPJMD Semesta Berencana di misi pertama tersebut mendorong aparatur dengan keterbatasan yang ada telah merumsukan rencana aksi kedepan yaitu :

- Untuk pelayanan informasi rawan bencana di 133 desa rawan bencana maka Tim BPBD merencanakan : sosialisasi KIE lebih masif, sosialisasi lokasi rawan bencana, pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik secara bertahap dan berkelanjutan.
- Untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana direncanakan simulasi dan galdi kebencanaan kepada generasi muda (anak sekolah dan karang taruna), peningkatan kapasitas personil, dan melengkapi sarana prasarana kebencanaan yang diusulkan melalui APBD dan APBN.
- Pelayaan penyelamatan dan evaluasi korban bencana direncanakan mengoptimalkan sistema komando bencana, melakukan pencarian, pertolongan, evakuasi korban bencana, serta survey pasca bencana.
- Untuk aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar dalam respon time direncanakan penguatan kendaraan operasional kebencanaan dan penguatan pengetahuan dan ketrampilan Tim Reaksi Cepat dalam layanan tanggap bencana.

3.4.2 Analisis Kinerja Mendukung Indikator Rencana Strategis PD

Hasil pengolahan data atas capaian indikator tujuan, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja program yang saling terkait tersebut, maka Tim Data Kinerja telah menganalisisnya dan hasilnya disajikan seperti berikut ini.

1. Kinerja Tujuan 1. Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana

Sasaran 1. Penurunan Risiko Bencana

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja BPBD dalam menurunkan risiko bencana dalam mewujudkan tujuan organisasi yang selaras dengan tujuan RPJMD Semesta Berencana di Misi 1 yaitu terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana. Adapun untuk mencapai sasaran strategis ini melalui indikator persentase waktu tanggap layanan kebencanaan.

a. Perbandingan kinerja tahun ini

Target yang tertuang dalam perjanjian kinerja indikator persentase waktu tanggap layanan kebencanaan adalah 100% dan telah dapat dicapai 100% atau semua usulan atau permohonan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/diselesaikan secara administrasi oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua sip yang terbagi 4 (empat) kelompok sehingga 24 jam personal TRC siaga.

b. Perbandingan Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Hasil analisa capaian kinerja BPBD periode Renstra 2021-2026 di tahun 2023 menunjukkan sudah mencapai target kinerja dalam pengurangan risiko bencana. Datanya disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.11 Perkembangan kinerja penurunan risiko bencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi/tahun			Keterangan
			2021	2022	2023	
1	Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	Target tahun 2026 : 100%

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan di Kabupaten Tabanan melalui kolaboratif manajemen BPBD dan TRC (Tim Reaksi Cepat) dengan waktu tertentu telah dapat dilayani semua usulan atau permohonan masyarakat yang terdampak bencana sesuai prosedur yang berlaku.

d. Dukungan capaian IKU terhadap capaian indikator kinerja tujuan

Capaian indikator IKU yaitu dalam pengurangan risiko bencana sudah mendukung pencapaian indikator kinerja tujuan BPBD yang pertama yaitu indeks risiko bencana yang setiap tahun dinilai oleh BNPB. Adapun kinerjanya menunjukkan kemajuan yaitu tahun 2021-2023 indeks risiko bencana di kabupaten Tabanan terus dapat diturunkan karena semakin membaiknya penanggulangan bencana di daerah yang mendorong peningkatan indeks ketahanan daerah. Adapun datanya seperti berikut ini.

Tabel 3.12 Perkembangan indeks risiko bencana

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi/tahun			Keterangan
			2021	2022	2023	
1	Tabanan tangguh menghadapi bencana mulai dari desa	Indeks risiko bencana	153,27	143,87	136,90	Penilaian BNPB

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2023

Adapun perbandingan kinerjanya apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti berikut ini.

Tabel 3.13 Perbandingan Nilai IRB Kabupaten/Kota di Bali

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai IRB 2022	Nilai IRB 2023	Prosentase
1	Provinsi Bali	123,98	120,21	Turun 3,04%
2	Kab. Badung	103,29	102,92	Turun 0,36%
3	Kab. Bangli	128,65	125,04	Turun 2,81%
4	Kab. Buleleng	92,64	91,49	Turun 1,24%
5	Kab. Gianyar	130,56	129,03	Turun 1,17%
6	Kab. Jembrana	157,92	150,15	Turun 4,92%
7	Kab. Karangasem	129,11	121,24	Turun 6,10%
8	Kab. Klungkung	125,41	126,93	Naik 1,21%
9	Kab. Tabanan	143,87	136,90	Turun 4,84%
10	Kota Denpasar	104,39	89,18	Turun 5,95%

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2023

e. Analisa Dukungan Program/Kegiatan

Adapun sinkronisasi indikator kinerja program yang mendukung IKU yang dijabarkan dalam rencana aksi yaitu 1 sasaran didukung oleh 1 program, 3 kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya belum 100%. Adapun penyajiannya disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.14 Sinkronisasi sasaran dan program penanggulangan bencana

No	Sasaran	Program	Indikator program	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Pengurangan risiko bencana	Program penanggulangan bencana	Prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana	100%	100%	100

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2023

Dari tabel diatas menunjukan pencapaian indikator kinerja utama berupa prosentase waktu tanggap layanan kebencanaan yang terealisasi 100% didukung oleh capaian indikator kinerja program berupa prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana yang sudah terealisasi 100% karena semua usulan dan pengaduan kebencanaan telah ditangani dengan cepat oleh manajemen dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat info masuk kejadianbencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Untuk memenuhi serangkaian kegiatan tersebut disepakati durasi waktu tanggap maksimal 24 jam agar kejadian segera dapat penanganan awal. Adapun penanganan bencana tahun 2021-2023 disajikan seperti berikut ini

Tabel 3.15 Kejadian bencana dan reaksi cepat penanganan bencana BPBD

No	Kejadian bencana	Tahun 2021 Per kejadian	Tahun 2022 Per kejadian	Tahun 2023 Per kejadian
1	Pohon tumbang	114	155	108
2	Tanah longsor	155	219	198
3	Kebakaran	30	39	26
4	Gempa bumi	0	0	3
5	Banjir	6	62	17
6	Lain-lain	95	71	52
	Jumlah kejadian	400	499	421

Sumber : Laporan Tahunan, 2023

Tujuan, sasaran, dan program penanggulangan bencana telah didukung oleh tiga kegiatan prioritas yang kelaurnya sangat mendukung pencapaian hasil program penanggulangan bencana. Adapun kinerja kegiatannya disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.16 Sinkronisasi kinerja program dengan kegiatan

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Penanggung lawan bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kecamatan	10 kecamatan	100
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%	100
	Rata-rata					100

Sumber : Laporan Tahunan, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja program berupa prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana yang sudah terealisasi 100% didukung oleh 3 (tiga) capaian indikator kinerja kegiatan yang sudah juga terealisasi 100% karena pada pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana telah didukung masing-masing 1 kegiatan dengan output yang sinergis dengan indikator program. Hasil analisis lebih mendalam atas sinkronisasi caaian program, kegiatan, dan sub kegiatan disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.17 Sinkronisasi kinerja kegiatan dengan sub kegiatan

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Kabupaten/Kota	50 orang	58 orang	118

2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	2 desa	2 desa Ds Tegal Mengkeb Ds Berembeng	100
		Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	100
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	100 orang	100
		Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	100%	100
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon cepat darurat bencana kabupaten/ kota	Persentase respon penanganan darurat bencana	100%	100%	100
	Rata-rata					103

Sumber : Laporan Tahunan, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan pada prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana didukung oleh 5 (lima) pencapaian indikator sub kinerja kegiatan yang sudah juga terealisasi 103% karena didukung 6 (enam) output masing-masing sub kegiatan yang sinergis dengan indikator 3 (tiga) kegiatan. Hasil analisisnya :

- Melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota di 10 kecamatan dilakukan secara tatap muka bagi aparaturnya SKPD terkait dan aparat desa secara hybrid.
- Melalui penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan sudah terbentuk dan disahkan oleh Perbekel yaitu Desa Pesisir Tangguh Bencana di Desa Tegal mengkeb dan Desa Berembeng.

- Melalui rencana penanggulangan bencana kabupaten/ kota telah dihasilkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028 yang disahkan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor tahun 2024.
- Melalui gladi kesiapsiagaan terhadap bencana telah dilakukan gelar kesiapsiagaan kepada 100 orang (siswa SMP, guru, dan karyawan SMP No 5 Sudimara).
- Melalui respon cepat darurat bencana kabupaten/ kota telah ditangani 421 titik kejadian bencana oleh Tim BPBD berkolaborasi dengan instansi terkait dan tidak ada pengaduan/ keluhan melalui SP4N LAPOR karena melalui *call centre* sudah tertangani dengan baik.
- Melalui penanganan pasca bencana kabupaten/ kota telah dilakukan survey dan kajian pasca bencana bagi masyarakat yang terdampak bencana untuk diusulkan mendapatkan anggran BTT (Bantuan Tidak Terduga) baik ke APBD Kabupaten maupun ke APBD Provinsi Bali. Adapun masyarakat penerima BTT tersebar di 10 kecamatan yang disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3. 18 Penerima BTT Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	BTT tidak terencana	Ket
1	Kediri	Banjar Anyar, Bengkel, Nyambu, Kediri	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
2	Tabanan	Wanasari, elod peken, Dauh Peken, Sesandan, Subamia, Denbantas, Sudiamra, Bongan	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
3	Kerambitan	Tista, Tibubiu, Samsam	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
4	Seltim	Dalang, Gadungan, Gadung Sari	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
5	Selemadeg	Pupuan Sawah	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
6	Selbar	Lalanglinggah, Selabih	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
7	Marga	Batanyuh, Beringkit Belayu, Peken Belayu, Tua, Kukuh	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
8	Baturiti	Apuan, Luwus, Candikuning, Mekarsari, Bangli	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
9	Penebel	Tengkudak, Jatiluih, Penebel, Sangketan,	Fasilitas umum, rumah masyarakat	

		Menegsta, Babahan, Pitra, Senganan, Riang Gede		
10	Pupuan	Munduk Temu, Kebon Padangan	Fasilitas umum, rumah masyarakat	

Sumber ; Laporan Tahunan, 2023

f. Analisa Dukungan Anggaran

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) ini yang mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten, namun anggaran yang diperoleh dalam penanggulangan bencana tidak sama setiap tahunnya karena disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah. Adapun dukungan anggaran dari APBD Kabupaten disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.19 Anggaran pencapaian sasaran penurunan risiko bencana

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		2021	2022	2023
A	Penanggulangan bencana	3.106.7865.000	349.866.875	776.678.129
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	0	114.487.775	14.999.900
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.940.982.200	78.169.000	235.129.800
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	165.802.800	157.210.100	526.548.420

Sumber : DPA, 2021-2023

g. Analiss faktor-faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja

Hasil analisa atas faktor pembambat dan upaya yang sudah dilakukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20 Faktor penghambat dan upaya penurunan risiko bencana

No	Faktor penghambat	Upaya yang ditempuh
1	Upaya pelayanan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada sekolah, karang taruna, masyarakat umum belum di 133 desa	Setiap tahun diupayakan pelayanan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan dan pencegahan bencana secara tatap muka dan hybrid dengan semua desa rawan bencana
2	Tingginya kejadian kedaruratan / tanggap bencana yang terjadi yang masuk dari masyarakat	Menyusun rencana aksi penanganan kedaruratan/ tanggap bencana dan penyediaan logistik Memperkuat kinerja Tim Reaksi Cepat

3	Tingginya usulan masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainnya	Melakukan survey atas usulan/ pengaduan masyarakat Menyusun kajian penanggulangan bencana sebagai bahan perencanaan penganggaran APBD
4	Manajemen risiko bencana belum sepenuhnya dapat mengantisipasi dinamika kebencanaan	Menyusun maturasi manajemen resiko bencana dan berkoordinasi dengan TAPD dan Inspektorat untuk merevisi target kinerja.
5	Pengumpulan data kinerja SPM dan indikator kinerja yang sumber datanya tersebar di masyarakat dan instansi lain	Berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi, BPS Kabupaten, Bagian Organisasi dan Bagian Tata Pemerintahan Setda, dan Satgas
6	Tuntutan pengaduan masyarakat yang cepat dan semakin transparan	Aparatur selalu memberikan respon cepat atas pengaduan masyarakat baik melalui telepon, sms, media sosial, dan media lainnya
7	Belum adanya Pejabat Fungsional Perencana, Fungsional Analis Bencana, dan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Mengusulkan ke BKPSDM untuk pengusulan ke MENPAN RB untuk kelancaran pelayanan administrasi perencanaan dan kebencanaan

h. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi / langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yaitu :

1. Terhadap rekomendasi Insepktorat Kabupaten Tabanan atas pengolahan data SKPD yang belum berbasis teknologi informasi, maka BPBD telah mengusulkan pembuatan aplikasi data SAKIP ke Dinas Komunikasi dan Informasi sesuai surat Kepala Pelaksana BPBD Nomor 300.2/453 /BPBD tanggal 31 Mei 2023.
2. Melakukan pemutahiran data kebencanaan dengan mengoptimalkan sistem informasi kebencanaan (SIK) sehingga bisa update untuk laporan ke pimpinan daerah, BPBD Provinsi, dan BNPB harian secara berkala bulanan dan juga harian sesuai kebutuhan publikasi informasi.
3. Memetakan penguatan desa tangguh bencana sesuai tujuan RPJMD Semesta Berencana sehingga saat ini baru 9 desa atau 6,77% yang dikukuhkan desa tangguh bencana, sehingga diharapkan setiap tahun ada satu atau lebih pengukuhan desa tangguh bencana menjadi destana mandiri sehingga kesiapsiagaan dan pencegahan bencana sejak dini dimulai dari desa.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPRPKP, Dinas Sosial P3A, Satpol PP dalam mendukung capaian indikator

RPJMD Semesta Berencana dalam sehingga Kabupaten Tabanan mampu 2% atau lebih setiap tahun menurunkan risiko bencana daerah sesuai ketentuan / arahan BNPB.

5. Meningkatkan koordinasi dengan BPBD Provinsi Bali dan BNPB dalam penyediaan sarana kedaruratan dan logistik serta penyediaan prasarana gudang yang sesuai juknis.

3.4.2 Capaian Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator 1. Nilai LKjIP

a. Perbandingan Kinerja Tahun Ini

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja peningkatan kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) sehingga pelayanan aparatur BPBD mampu mendukung pencapaian indikator RPJMD Semesta Berencana yang sinergis dengan Renstra BPBD disajikan seperti berikut ini.

1. Tabel 3.21 Sinkronisasi capaian indikator kinerja tujuan

RPJMD SB				
Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	Indeks daya saing daerah	Tinggi	Tinggi	100,0
Renstra				
Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	85,00%	85,65%	100,76%

Dari tabel diatas menunjukkan kinerja BPBD telah mendukung pencapaian indikator tujuan dengan kinerja sudah 100,76%. Kinerja ini dicapai dengan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan terus berinovasi membangun birokrasi yang akuntabel.

2. Tabel 3.22 Sinkronisasi capaian indikator kinerja utama

RPJMD SB				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meingkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi	B	B	100
RENSTRA				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A (81)	BB (70,41)	86,83

Dari tabel diatas menunjukkan kinerja BPBD sudah berupaya optimal dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja atau capaian 86,83% karena setelah dikeluarkannya sistem penilaian kinerja yang baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 masih ada kriteria SAKIP yang harus terus disempurnakan agar akuntabilitas kinerja BPBD meningkat.

b. Perbandingan dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2022 dengan nilai 62,50 (B) maka di tahun 2023 nilainya naik ke 70,41 (BB). Setelah dilakukan analisa maka dinamisasi aturan, penyempurnaan kinerja, sinergisitas capaian indikator kinerja, dan manajemen pengelolaan SAKIP dan RB menjadi acuan perbaikan kinerja kedepan. Hasil kinerja seperti berikut ini.

Tabel 3.22 Perbandingan nilai LKjIP tahun 2021-2023

No	Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Realisasi/tahun			Target
			2021	2022	2023	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	B	BB	A

c. Perbandingan dengan Instansi Lain

Kinerja ini apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP BPBD Provinsi Bali maka nilai SAKIP BPBD Kabupaten Tabanan masih di bawah BPBD Provinsi Bali dan apabila dibandingkan dengan BPBD kabupaten / kota se-Bali tidaklah terendah. Adapun datanya disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.23 Perbandingan nilai SAKIP dengan kabupaten/kota

No	Indikator	Provinsi/ Kabupaten	Nilai SAKIP			
			2021	2022	2023	Katagori
1	Nilai	Bali	78,44	78,72	79,20	BB

2	SAKIP	Badung	78,07	76,88	76,07	BB
3		Denpasar	73,33	74,57	76,82	BB
4		Buleleng	68,85	69,15	68,84	B
5		Jembrana	67,80	67,99	68,58	B
6		Klungkung	66,05	67,38	67,67	B
7		Karangasem	68,47	66,09	65,88	B
8		Gianyar	67,51	66,86	67,67	B
9		Tabanan	65,85	65,97	67,19	B
10		Bangli	64,07	64,50	65,42	B

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Bali, 2023

a. Analisa Dukungan Program/kegiatan

Adapun sinkronisasi indikator kinerja program yang mendukung IKU yang dijabarkan dalam rencana aksi yaitu 1 sasaran didukung oleh 1 program, dan 6 kegiatan yang capaiannya sudah 100%. Adapun penyajiannya disajikan seperti berikut ini.

1. Tabel 3.24 Sinkronisasi kinerja sasaran dan program penunjang

No	Sasaran	Program	Indikator program	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100,0

Sumber : Laporan Kinerja, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama berupa nilai LKjIP yang terealisasi 100% didukung oleh capaian indikator kinerja program berupa Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD yang sudah terealisasi 100,0% karena program penunjang urusan pemerintahan daerah di BPBD terus didorong agar SOP (standar operasional prosedur) dan SP (standar pelayanan) berjalan sesuai aturan yang berlaku sehingga pelayanan administrasi dan pelayanan publik didorong lebih optimal.

2. Tabel 3.25 Sinkronisasi kinerja program dengan kegiatan

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Penunjang urusan pemerinta	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen perencanaan,	3 dokumen	3 dokumen	100

	han daerah kabupat en/kota	Kinerja Perangkat Daerah	penganggaran dan Evaluasi kinerja yang disusun			
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	100%	100
		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	100%	100
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	100
	Rata-rata					100,0

Sumber : Laporan Kinerja, 2023

Dari tabel diatas menunjukan pencapaian indikator kinerja program berupa Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD sudah terealisasi 100,0% didukung oleh 6 (enam) capaian indikator kinerja kegiatan yang sudah juga terealisasi 101,0% karena pelayanan administrasi di BPBD telah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di perencanaan, keuangan, aset dan inventaris, dan pelaporan yang didorong akuntabel.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam meningkatkan kualitas SAKIP, RB, dan SPIP telah melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja sehingga sistem pengendalian internal dapat memberikan peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik. Usaha-usaha yang sudah dilakukan seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.26 Data dukung SAKIP perangkat daerah

No	Uraian	Dokumen	Dokumen pendukung
1	Perencanaan kinerja	- Renstra PD - Renja awal PD - Renja akhir PD - Perjanjian Kinerja - RKA - DPA	- Casscading - Rencana Aksi atas PK - Laporan Forum OPD - Laporan Kajian Teknokratik - Analisis resiko - Pohon kinerja
2	Pengukuran kinerja	- Formulasi pengukuran indikator kinerja	- Indikator SPM - Indikator Kinerja Daerah - Indikator Kinerja Utama - Indikator Kinerja Program - Indikator Kinerja Kegiatan - Indikator Kinerja Sub Kegiatan
3	Evaluasi kinerja	- Evaluasi Indikator Kinerja	- Evaluasi sasaran strategis - Evaluasi inovasi pembangunan - Evaluasi urusan wajib - Evaluasi kinerja prorgam dan kegiatan
4	Capaian kinerja	- Capaian SPM, IKD, IKU, IKP, IKK	- Data dukung capaian kinerja
5	Pelaporan kinerja	- LKjIP - LKPJ - LPPD	- Laporan Tahunan - Laporan Penanggulangan Bencana - Informasi Pelayanan Publik - Laporan SPIP dan RB - Laporan Keuangan - Laporan Aset

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2023

b. Analisis faktor-faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja

Hasil analisa atas faktor pembambat dan upaya yang sudah dilakukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.27 Faktor penghambat dan upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja

No	Faktor penghambat	Upaya yang ditempuh
1	Perubahan aturan kinerja pegawai melalui SIASN dan ekinerja BKN	Pimpinan mewajibkan peagwai belajar SIASN dan ekinerja agar dapat memenuhi ketentuan sesuai arahan BKPSDM
2	Belum adanya Pejabat Fungsional Perencana, Fungsional Penata Penanggulangan Bencana, dan Fungsional Analis Bencana	Mengusulkan ke Bagian Organsiasi Setda, BKPSDM, dan BNPB untuk kelancaran pelayanan administrasi perencanaan dan kebencanaan

3	Perubahan peta jabatan, peta proses bisnis, ABK, dan Anjab	Merumuskan dan koordinasi dengan Bagian Organsiasi Setda, BKPSDM, BPBD Provinsi untuk pemenuhan dokumennya
4	Penguatan 8 area perubahan reformasi birokrasi belum bisa optimal dalam PMPRB	Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat dalam penguatan PMPRB
5	Risk register dalam manajemen risiko bencana belum sepenuhnya dapat mengantisipasi dinamika penanggulangan bencana	Menyusun risk register pada manajemen resiko kegiatan dan berkoordinasi dengan TAPD untuk memenuhi LHE Inspektorat sehingga sesuai rekomendasi.
6	Pengumpulan dan pengolahan data kinerja SPM, IKD, IRB, IKU yang sumber datanya tersebar di masyarakat dan instansi lain	Berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi, BPS Kabupaten, Bagian Organisasi dan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Satgas, dan Perbekel
7	Evaluasi kinerja aparatur secara berjenjang dalam melaksanakan rencana aksi perjanjian kinerja berkala, program, inovasi, dan urusan wajib	Melakukan evaluasi rencana aksi atas perjanjian kinerja, program inovasi, dan urusan wajib yang menjadi tanggungjawab berjenjang pegawai BPBD
8	Tuntutan pengaduan masyarakat yang cepat dan semakin transparan baik di SP4N Lapor maupun call centre	Aparatur selalu memberikan respon cepat atas pengaduan masyarakat baik melalui telepon, sms, media sosial, dan media lainnya
9	Kurangnya pegawai yang ditugaskan di kebencanaan, pembantu bendahara, pengurus barang, kepegawaian	Mengusulkan penambahan pegawai ke BKPSDM untuk kelancaran pelayanan publik, administrasi keuangan, BMD dan kepegawaian

c. Analisa Dukungan Anggaran

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) ini yang mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten, namun anggaran yang diperoleh dalam penunjang urusan pemerintahan ini tidak sama setiap tahunnya karena disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran dan skala prioritas pembangunan. Adapun dukungan anggaran disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.28 Anggaran pendukung pencapaian sasaran akuntabilitas kinerja

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		2021	2022	2023
A	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.736.309.572	2.944.848.206	3.467.365.287
1	Perencanaan,	2.718.150	4.998.100	4.999.900

	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.580.707.100	1.827.748.956	2.245.607.247
3	Administrasi umum Perangkat Daerah	47.831.402	50.408.600	45.700.640
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	986.802.900	933.844.800	1.064.443.950
5	Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan PD	48.778.220	0	24.939.800
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.471.800	61.847.750	81.673.750

Sumber : DPA dan LRA, 2023

d. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi / langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yaitu :

- Menyempurnakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang terus berkembang sehingga akuntabilitas dapat meningkat.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung sasaran pemerintah daerah untuk WTP.
- Meningkatkan koordinasi administrasi kepegawaian sesuai perubahan aturan kepegawaian dalam peta jabatan, peta proses bisnis, anjab, dan ekinerja.
- Meningkatkan tata kelola pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kinerja baik sumber datanya dari internal maupun dari eksternal.

Dari uraian diatas menunjukkan dari aspek kinerja, secara umum capaian 2 (dua) tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) menunjukkan tingkat keberhasilan (*outcome*) adalah baik. Capaian indikator IKU periode 2021-2023 menunjukkan capaiannya setiap tahun mengalami perubahan ini dikarenakan ada faktor yang dapat dikendalikan dan ada faktor yang tidak dapat dikendalikan.

a. Untuk yang dapat dikendalikan yaitu :

- Kinerja akuntabilitas kinerja BPBD hasil revidi pihak eksternal sudah mencapai BB, sehingga aparatur BPBD terus berupaya meningkatkan kemampuan / kompetensi aparatur dalam sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

- Melakukan perbaikan dan inovasi dalam meningkatkan kinerja kedepan baik di perencanaan, pengukuran, evaluasi, pelaporan kinerja, reformasi birokrasi, dan dampak inivasi perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk faktor yang tidak dapat dikendalikan
 - Pihak BPBD terus melakukan analisis dan pengkajian kebijakan untuk menanggulangi data dan informasi bencana dari faktor alam dan non alam yang belum dapat dikendalikan.
 - Melakukan koordinasi dengan semua *stakeholder* dalam pelayanan publik prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana, sehingga pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat mampu membangun Tabanan tangguh dari desa secara mandiri baik administarsi, perencanaan, dan pendanaan sehingga akan mampu menurunkan indeks risiko bencan dan meningkatkan indeks ketahan daerah.

3.5 Kinerja Keuangan

Komitmen untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran belanja Rp.3.673.458.376,00 yang terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp.1.824.756.656,00 (50,29%) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.1.823.761.920,00 (49,65%), dan belanja modal Rp.24.939.800,00 (0,60%).

Seiring dengan dinamisasi pembangunan dan pengaruh pemulihan dampak pandemi untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023 maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 ada penambahan belanja pegawai dan belanja barang/jasa, sehingga anggaran belanja menjadi Rp. 4.244.043.407,00 yang terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp. 2.242.608.247,00 (52,84%), belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.976.459.360,00 (46,57%), dan belanja modal sebesar Rp. 24.939.800,00 (0,59%).

3.5.1 Kinerja Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Jumlah aparatur/PNS di BPBD periode 31 Desember 2023 adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD (1 orang), Kepala Sekretaris (1 orang), Kepala Bidang (3 orang), Fungsional Umum (9 orang), tenaga kontrak administrasi 12 orang, dan 35 orang Tim Reaksi Cepat (TRC).

Dukungan anggaran untuk belanja pegawai di TA 2023 di anggaran induk sebesar Rp. 1.824.756.656,00 dan naik di anggaran perubahan menjadi Rp.2.242.608.247,00 atau ada kenaikan 22,29% karena ada penambahan anggaran akibat perubahan tipe kelembagaan per 17 Januari 2023 dimana Kepala Pelaksana naik dari Eselon IIIa ke Eselon IIB, Kepala Sekreatariat dan Kepala Seksi dari Eselon IV a ke Eselon IIIb dan penambahan Kasubag Umum dan Keuangan di Eselon IV a. Yang diikuti dengan perubahan gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

b. Belanja Barang dan Jasa

Upaya pelayanan penanggulangan bencana di tahun 2023 didukung oleh anggaran pada 2 program dan 9 kegiatan. Dukungan anggaran untuk belanja barang dan jasa di TA 2023 pada anggaran induk sebesar Rp. 1.823.761.920,00 dan naik di anggaran perubahan menjadi Rp. 1.976.495.360,00 atau naik 8,37% karena penambahan belanja operasional penanggulangan bencana.

c. Belanja Hibah

Dukungan anggaran untuk belanja hibah di TA 2023 di anggaran induk dan perubahan sebesar Rp. 0,00 atau BPBD tidak mengelola dana hibah APBD Kabupaten.

d. Belanja Modal

Dukungan anggaran untuk belanja modal di TA 2023 di anggaran induk sebesar Rp.24.939.800,00 dan tidak ada penambahan di anggaran di APBD Perubahan. Adapun realisasi keuangan belanja disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.29 Realisasi keuangan

No	Uraian	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2.242.608.247	2.044.863.541	91,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.976.495.360	1.691.286.914	85,57
3	Belanja Hibah	0	0	0,00

4	Belanja Modal	24.939.800	18.950.000	75,98
	Jumlah	4.244.043.407	3.755.100.455	88,48

Sumber : LRA, 2023

3.5.2 Kinerja Bansos

Kejadian bencana yang menimpa masyarakat maupun fasilitas umum sangat banyak di tahun 2023. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas melakukan survey, kajian, dan pengusulan bantuan tidak terduga melalui APBD Kabupaten. Pertanggungjawaban dana bansos bagi masyarakat yang terdampak bencana mengikuti aturan dan juknis yang ada. Adapun dana bansos tersebut telah semuanya tersalurkan sesuai mekanisme peraturan yang berlaku dan telah dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Adapun bansos tidak terencana untuk masyarakat terdampak bencana tersebut disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.30 Penyaluran bansos kebencanaan di Kabupaten Tabanan

No	Kecamatan	Desa	BTT tidak terencana	Ket
1	Kediri	Banjar Anyar, Bengkel, Nyambu, Kediri	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
2	Tabanan	Wanasari, Delod Peken, Dauh Peken, Sesandan, Subamia, Denbantas, Sudiamra, Bongan	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
3	Kerambitan	Tista, Tibubiu, Samsam	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
4	Seltim	Dalang, Gadungan, Gadung Sari	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
5	Selemadeg	Pupuan Sawah	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
6	Selbar	Lalanglinggah, Selabih	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
7	Marga	Batanyuh, Beringkit Belayu, Peken Belayu, Tua, Kukuh	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
8	Baturiti	Apuan, Luwus, Candikuning, Mekarsari, Bangli	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
9	Penebel	Tengkudak, Jatiluih, Penebel, Sangketan, Menegsta, Babahan, Pitra, Senganan, Riang Gede	Fasilitas umum, rumah masyarakat	

10	Pupuan	Munduk Temu, Kebon Padangan	Fasilitas umum, rumah masyarakat	
----	--------	-----------------------------	----------------------------------	--

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2023

3.6 Pengelolaan BMD OPD

Aset BPBD Kabupaten Tabanan sudah dilakukan pengelolaan secara tertib sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Manajemen pengelolaan keuangan dan barang milik negara di BPBD Kabupaten Tabanan secara terus menerus melakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun data barang milik daerah sesuai KIB disajikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.31 Data BMD sesuai KIB

No	KIB	Uraian	Nilai/Rp
1	A	Tanah	191.000.000
2	B	Peralatan dan mesin	3.087.106.684
3	C	Gedung dan bangunan	257.565.000
4	D	Jalan, jaringan, dan irigasi	0
5	E	Aset tetap lainnya	9.000.000
6	F	Konstruksi dalam pengerjaan	0
Jumlah :			3.544.671.684

Sumber : Laporan Aset, 2023

Dari semua capaian sasaran strategis diatas menunjukkan pembangunan urusan pilihan wajib dasar oleh BPBD Kabupaten Tabanan telah mampu dilaksanakan secara akuntabel dan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah melakukan terobosan dalam penyempurnaannya :

- Indikator kinerja utama (IKU) tahun 2021-2026 yang sinergis dengan indikator kinerja daerah (IKD) pada RPJMD Semesta Berencana telah dijabarkan dalam rencana aksi pada rencana kerja BPBD dan semua aparatur telah melaksanakan tugas sesuai *cascading* sehingga semua berperan dalam peran hasil seperti yang dimanahkan dalam peraturan untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- Corsscating* program di tahun 2023 tidak ada namun upaya untuk mewujudkan amanah SPM dengan indikator rata-rata persentase capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial) maka perangkat daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Kesbanpol, SatpolPP, BPBD, dan Dinas Sosial P3A bergotong royong melaksanakan pencapaian SPM tersebut agar amanah Misi 1 RPJMD dapat diwujudkan dan juga menjadi tugas yang diamanahkan Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri setiap triwulan dapat terealisasi dengan memberikan input data kinerja pada aplikasi spm.bangda.kemendagri.go.id.

- c. Dokumen pengukuran indikator kinerja yang diinput di aplikasi sistem perencanaan daerah sudah disinergiskan dengan Renstra tahun 2021-2026 sehingga RKPD, Renja, KUA, RKA, dan DPA menjadi terintegrasi.
- d. Data kinerja terus disempurnakan karena data penanggulangan kebencanaan sudah menggunakan SIK (sistem informasi kebencanaan) yang diinput setiap ada bencana dan reaksi cepat penanggannya sehingga update data telah dimanfaatkan oleh pusat (BNPB), BPBD Provinsi, dan pemerintah daerah dalam memberikan informasi penanggulangan bencana sehingga dapat diambil kebijakan strategisnya.
- e. Dokumen evaluasi kinerja dan evaluasi keuangan sudah disusun secara berkala melalui rapat rutin dan rapat teknis sehingga permasalahan yang dihadapi segera dapat dicarikan solusi pemecahannya sehingga pelayanan dapat berjalan baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah urusan wajib dasar, yang dijadikan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pembangunan tahun 2023 sudah mengikuti e-SAKIP yang diamanahkan pemerintah. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan inovasi kedepannya.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran strategis sebagai realisasi atas Rencana Kerja tahun 2023.

4.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 dengan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yaitu : Renstra tahun 2021-2026, rencana kerja tahun 2023, indikator kinerja utama, rencana kerja dan anggaran, rencana umum pengadaan, dokumen pelaksanaan anggaran, perjanjian kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, formulasi pengukuran indikator kinerja dan *cascading dan crosscating* yang dijadikan acuan pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengumpulkan dan menyusun rencana evaluasi pengukuran kinerja baik SPM, indikator kinerja daerah, indikator kinerja utama, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, dan indikator kinerja keuangan yang dijadikan acuan evaluasi kinerja secara berjenjang.
- c. Capaian kinerja telah dievaluasi oleh pimpinan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).
- d. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diukur melalui SPM sub urusan bencana sudah mencapai 100% atau tuntas paripurna, capaian indikator kinerja utama (IKU) sudah mencapai sebesar 93,42% yang didukung oleh capaian indikator kinerja program (IKP) dengan rata-rata capaian *outcome* sebesar 100%, serta didukung dari capaian kinerja kegiatan (IKK) dengan rata-rata capaian output

sebesar 101,5%.

- e. Capaian kinerja keuangan secara umum adalah 88,48% yang terdiri dari capaian kinerja belanja pegawai 91,0%, barang dan jasa sebesar 85,57%, capaian kinerja belanja modal sebesar 75,59% atau sudah mencapai target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA).
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah juga didukung oleh anggaran dari pemerintah pusat dan CSR pihak swasta dalam bentuk bantuan penanggulangan bencana yang sudah disalurkan kepada penerima yang terdampak bencana serta dipertanggungjawabkan di tahun 2023.
- g. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dikarenakan komitmen manajemen dan koordinasi yang baik secara vertikal dengan pusat dan hubungan baik secara horizontal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan swasta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- h. Terhadap kinerja yang belum sesuai target, maka pimpinan BPBD telah mengintruksikan Sekretariat, Bidang, dan TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk melakukan analisis, pengkajian, bernimovasi, dan mengambil langkah-langkah startegis untuk pencapaian indikator pembangunan kedepan.

4.2 Saran

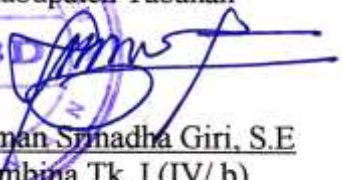
Dari uraian hasil capaian dan analisis kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan dukungan pendanaan pada masing-masing sasaran strategis sehingga kinerja pemerintahan dapat lebih dioptimalkan.
- 2. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sehingga penurunan risiko bencana dapat terintegrasi dalam pembangunan bidang lainnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Tabanan.
- 3. Untuk mewujudkan tujuan organisasi yaitu Tabanan tangguh mulai dari desa, maka BPBD berinovasi membangun Destana mandiri dan hendaknya pemerintah daerah dan pemerintah desa mengalokasikan anggaran sesuai sasaran strategis yang telah

ditetapkan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan dan upaya-upaya edukasi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

4. Aparatur pemerintah perlu terus kreatif dan inovatif dalam membangun daerah sesuai dengan analisis potensi wilayah dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik dengan optimal sehingga pelayanan dan kenyamanan masyarakat dapat diwujudkan.
5. Untuk meningkatkan IPM aparatur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan peningkatan keahlian dan kemampuan aparatur melalui diklat, pelatihan, magang, workshop, dan peningkatan pendidikan yang lebih tinggi.
6. Penerapan teknologi informasi baik dalam pengumpulan, pengolahan, dan tabulasi data diharapkan dapat dilakukan dengan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan keakurasian dan kecepatan informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
7. Inovasi dalam mewujudkan desa tangguh bencana yang rawan tsunami sampai tahun 2023 sudah terbentuk 9 desa tangguh bencana dari 133 desa rawan bencana atau baru 6,77% menjadi desa mandiri penanggulangan bencana.

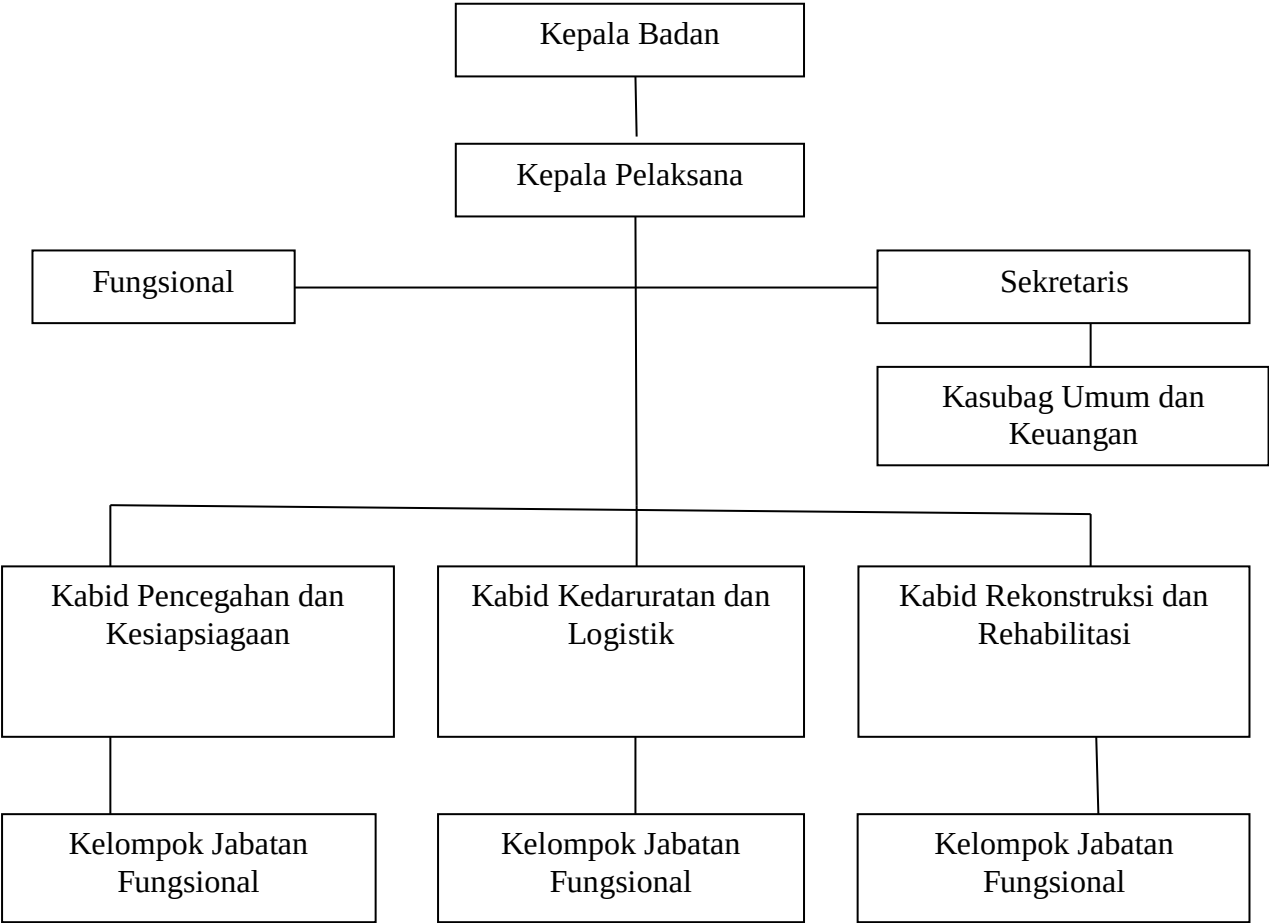
Tabanan, 14 Februari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Smanadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

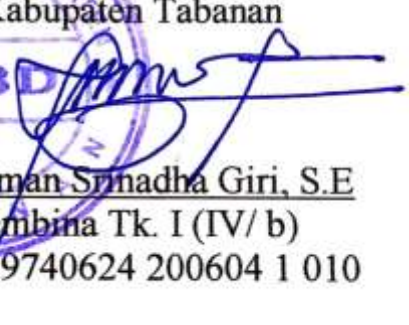
L A M P I R A N

1. STRUKTUR ORGANISASI
2. RENCANA STRATEGIS 2021-2026
3. INDIKATOR KINERJA SPM
4. INDIKATOR KINERJA DAERAH
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA
6. INDIKATOR KINERJA PROGRAM
7. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
8. PERJANJIAN KINERJA (INDUK) 2023
9. PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN) 2023
10. MATRIK RENCANA KERJA 2023
11. RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 2023
12. CASCADING 2023
13. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2023
14. DOKUMENTASI PENCAPAIAN KINERJA 2023
15. TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan


I Nyoman Sridha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran 2

RENCANA STARTEGIS TAHUN 2021-2026

PENGUKURAN INDIKATOR SPM

No	SPM	Indikator tujuan	Formula	Target
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	Realisasi SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dibagi target perencanaan dikalikan 100	100,0%

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Sridhadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran 4

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Tujuan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian IKD dari BNPB	153,50%
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	85,00%

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srimadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Realisasi tanggap kebencanaan dibagi usulan dan pengaduan yang masuk dikalikan 100	100%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Nilai reviu LKjIP dari Inspektorat	A

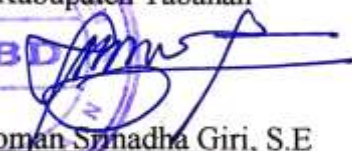
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Sridadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Progam	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi anggaran dalam mendunjang pelayanan setiap triwulan dibagi target anggaran triwulan dikalikan 100	100%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Realisasi penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dibandingkan dengan usulan atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	100%

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan
BPBD

I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran 7

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Klinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan edukasi dan informasi rawan bencana	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dihasilkan setahun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi adminsitasi keuangan dibagi target perencanaan administrasi keuangan dikalikan 100	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	Realisasi adminsitasi umum dibagi target perencanaan administrasi umum dikalikan 100	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi penyediaan jasa penunjang urusan kantor dibagi target perencanaan penyediaan jasa penunjnag dikalikan 100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pemenuhan BMD yang layak oeprasional dibagi target perencanaan pemenuhan BMD dikalikan 100	100%

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan
BPBD
I Nyoman Sridadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

PERJANJIAN KINERJA (INDUK)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Lampiran 9

MATRIK RENCANA KERJA

Lampiran 10

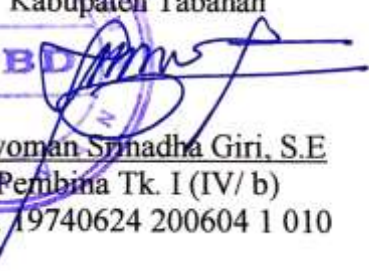
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi atas perjanjian kinerja disusun oleh masing-masing aparatur dan ditetapkan oleh pimpinan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan). Adapun rencana aksi atas perjanjian kinerja utama tersebut disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel Rencana Aksi Pencapaian Target IKU

Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Triwulanan			
			I	II	III	IV
Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	-	A	-	-

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Spmadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

CASSCADING

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2023

a. Capaian SPM

No	SPM	Indikator	Realisasi / tahun		
			2021	2022	2023
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	99,15	85,65%	95,78%

b. Capaian IKD

No	Tujuan	Indikator	Realisasi / tahun		
			2021	2022	2023
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	154,0	153,3	143,87
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	83,0	88,18	88,18

c. Capaian IKU

No	Sasaran	Indikator	Realisasi / tahun		
			2021	2022	2023
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	B	BB

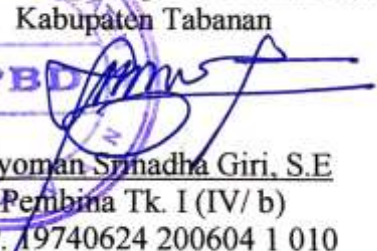
d. Capaian IKP

No	Program	Indikator	Realisasi / tahun		
			2021	2022	2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%	100%

e. Capaian IKK

No	Kegiatan	Indikator	Reaalisasi / tahun		
			2021	2022	2023
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kec	10 kec	10 kec
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100%
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%	100%
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
5	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	100%	100%
6	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	100%	100%
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	100%

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DOKUMENTASI DUKUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU 1. Kegiatan mencapai indikator penurunan risiko bencana



IKU 2. Kegiatan mencapai indikator nilai LKjIP



TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA